

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGANTISIPASI KELANGKAAN  
MINYAK GORENG**

**Skripsi**

**Oleh  
Aditya Abigail  
1912011132**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGANTISIPASI KELANGKAAN MINYAK GORENG

Oleh  
ADITYA ABIGAIL

Terjadinya kelangkaan minyak goreng sangat berdampak banyak terhadap masyarakat, seperti menimbulkan *panic buying* dan UMKM terhambat dalam menjalankan usaha. Kelangkaan tersebut disebabkan karena produsen minyak goreng melakukan penimbunan. Ketentuan Pasal mengenai larangan penimbunan minyak goreng diatur didalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskripti kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran dinas perdagangan Provinsi Lampung dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng, yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, setelah itu melakukan pengawasan terhadap produsen minyak, lalu memberikan pembinaan dengan memberi pemahaman dan teguran kepada produsen untuk tidak melakukan penimbunan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga. (2) Faktor-faktor penghambat Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung adalah terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, kurang terbukanya data ketersediaan minyak goreng pada beberapa distributor, dan *panic buying*.

**Kata Kunci: Peran, Antisipasi, Kelangkaan**

## **ABSTRACT**

### **ROLE OF INDUSTRY AND TRADE SERVICES LAMPUNG PROVINCE IN ANTICIPATING SCARCITY COOKING OIL**

**By  
ADITYA ABIGAIL**

*The scarcity of cooking oil has a lot of impact on the community, such as causing panic buying and UMKM being hampered in running a business. The scarcity is caused by cooking oil producers to hoard. The provisions of the Article regarding the prohibition of hoarding gotreng oil are regulated in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Research problems: (1) What is the role of the Department of Industry and Trade in anticipating the scarcity of cooking oil in Lampung Province? (2) What are the factors that hinder the Department of Industry and Trade in anticipating the scarcity of cooking oil in Lampung Province?*

*The research approach used is normative and empirical. Data collection by field study and literature study. Data processing includes the selection, classification and compilation of data. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner.*

*The results of this study indicate: (1) The role of the Lampung Province trade service in anticipating a scarcity of cooking oil is carried out based on Governor Regulation Number 56 of 2019 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Lampung Province Trade Service, namely fostering and supervising trade activities. The Lampung Province Trade Office in anticipating the scarcity of cooking oil, namely coordinating with related agencies, after that supervises oil producers, then provides guidance by giving producers an understanding not to hoard cooking oil and maintain price stability. (2) The inhibiting factors for the Lampung Province Trade Office in anticipating the scarcity of cooking oil in Lampung Province are the limited human resources to carry out supervision, the lack of disclosure of cooking oil availability data at several distributors, and panic buying.*

**Keywords: Role, Anticipation, Scarcity**

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGANTISIPASI KELANGKAAN  
MINYAK GORENG**

**Oleh**

**ADITYA ABIGAIL**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Jurusan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM  
MENGANTISIPASI KELANGKAAN MINYAK  
GORENG**

Nama Mahasiswa : **Aditya Abigail**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011132**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUL,**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum**  
NIP. 196207271987032004

  
**Ati Yuniati, S.H., M.H**  
NIP. 197806292005012001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Ati Yuniati, S.H., M.H**

**Penguji Utama : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP.19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Agustus 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Abigail  
NPM : 1912011132  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam Mengantisipasi Kelangkaan Minyak Goreng”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023  
Penulis



**Aditya Abigail**  
NPM. 1912011132

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aditya Abigail, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08 Juni 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Ramli dan Ibu Eviyana. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Al-Azhar

Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 29 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019.

Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima Han) pada tahun 2021-2022 serta Anggota UKM-F Persikusi Fakultas Hukum UNILA. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung pada Bulan Januari - Februari 2022.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(Q.S. Al Baqarah: 286)**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

**(Umar Bin Khattab)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Ayah Ramli dan Ibu Eviyana

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan yang diberikan demi keberhasilan penulis

Kakakku Tersayang

Reva Agustia

Adikku Tersayang

Raihan Farras Naufal

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempat menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam Mengantisipasi Kelangkaan Minyak Goreng”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
5. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum, selaku Penguji Utama sekaligus sebagai Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi
7. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Pembahas II, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi.

8. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
9. Para informan penelitian: Bapak Wis Alkurnia, S.H., selaku staf bidang perdagangan dalam negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, terima kasih atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
10. Keluarga ku yang paling aku cintai, Ayah, Ibu, Kakak dan Adiku Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan. Kita semua pernah berbuat salah tetapi kita tidak lupa untuk saling merangkul dan membukakan pintu maaf, teruslah seperti ini sampai kapanpun. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu mendidiku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyanggah gelar S1. Dan untuk Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Sahabatku dan teman-teman wartas, Majid, Gege, Fatwa, Rizky, beserta teman – teman lainnya terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi yang telah kalian berikan, semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti.
12. Teman-Teman yang selalu menemaniku saat perkuliahan, Dika, Ricky, Rinaldy, beserta teman – teman lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Aku harap kita akan kita masih menjalin hubungan seperti ini sampai kapanpun.
13. Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Terima kasih atas pengalamannya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.

14. Keluarga Besar HIMA HAN khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.
15. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 “VIVA JUSTICIA”.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi;
17. Terakhir dan yang paling utama, untuk diriku sendiri. Terimakasih banyak sudah bertahan dan berjuang hingga skripsi ini selesai. Berharap semangat ini akan selalu ada hingga esok dan sampai kapanpun juga. Segala tawa dan air mata yang pernah hadir akan menjadi kenangan indah suatu hari kelak. Perjalanan kehidupan masih begitu panjang maka dari itu tetaplah menjadi diri yang tegar, berjuang maju kedepan karna masih banyak target dan keinginan di kemudian hari, semoga selalu diberikan jalan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih itu semua, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, September 2023  
Penulis

Aditya Abigail

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Kewenangan.....	6
2.2 Peran .....	7
2.2.1 Pengertian Peran .....	7
2.2.2 Jenis-Jenis Peran.....	8
2.2.3 Pelaksanaan Peran Sebagai Kewenangan .....	11
2.3 Pengawasan.....	15
2.3.1 Pengertian Pengawasan .....	15
2.4 Kebijakan .....	17
2.4.1 Pengertian Kebijakan.....	17
2.4.2 Ciri-Ciri Kebijakan.....	18
2.4.3 Tahapan Kebijakan.....	19
2.5 Kelangkaan Bahan Pokok .....	22
2.5.1 Pengertian Kelangkaan .....	22
2.5.2 Bahan pokok.....	22
2.6 Pengertian Minyak Goreng .....	24
2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Pendekatan Masalah.....	28
3.2 Sumber Data.....	28
3.2.1 Sumber Data Primer .....	28
3.2.2 Sumber Data Sekunder .....	29
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	30
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	30
3.4 Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	32
4.1.1 Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung .....	32
4.1.2 Struktur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung .....	33
4.2 Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Mengantisipasi Kelangkaan Minyak Goreng.....	35
4.2.1 Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait .....	36
4.2.2 Melakukan Pengawasan Terkait Penimbunan Minyak Goreng.....	37
4.2.3 Melakukan Pembinaan terhadap Penimbun Minyak Goreng .....	39

4.3 Faktor – Faktor Penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam Mengantisipasi Kelangkaan Minyak Goreng	41
4.3.1 Terbatasnya Sumber Daya Manusia Untuk Melakukan Pengawasan	41
4.3.2 Kurang Terbukanya Data Ketersediaan Minyak Goreng pada Beberapa Distributor .....	42
4.3.3 <i>Panic Buying</i> .....	43
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>44</b>
5.1 Kesimpulan .....	44
5.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>46</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya tidak terlepas dari bahan kebutuhan pokok. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Hal itu wajar karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perlu mengonsumsi bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat bagi tubuh, agar tetap dalam kondisi kecukupan gizi yang terjaga. bahwa jenis kebutuhan pokok masyarakat tersebut meliputi: barang kebutuhan pokok hasil pertanian (beras, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih), barang kebutuhan pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), dan barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan segar).<sup>2</sup>

Sembako (sembilan bahan pokok) adalah suatu komoditas yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia, dikarenakan sembako merupakan bahan dasar makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Salah satu sembako yang sangat penting adalah minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok dan dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Dapat dikatakan bahwa minyak goreng adalah komoditas yang sangat strategis, karena berdasarkan pengalaman

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015

<sup>2</sup> Disperindag. Barang Kebutuhan Pokok. <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9219>. Diakses tanggal 03 September 2022

Indonesia selama ini, menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian Nasional.<sup>3</sup>

Kenaikan harga minyak sudah mulai terlihat sejak bulan Oktober 2021. Secara bersamaan para produsen minyak goreng kompak menaikkan harga dengan alasan menyesuaikan dengan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global. Hasilnya, harga minyak goreng di Indonesia tak terkendali dan menyebabkan kelangkaan. Peristiwa ini justru terjadi di Indonesia, sebuah negara produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia.

Ada sejumlah faktor penyebab menurunnya produksi minyak sawit mentah di dalam negeri, diantaranya gangguan cuaca, keterbatasan pupuk, dan kurangnya tenaga kerja. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat kenaikan konsumsi minyak sawit dalam negeri 2021 mencapai 18,422 juta ton atau 6 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 17,349 juta ton.<sup>4</sup>

Untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng yang semakin meroket maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (DMO) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation/DPO*) yang berlaku mulai 10 Maret 2022.. Bersamaan dengan itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp.14.000 per liter.<sup>5</sup> Kebijakan tersebut menghasilkan hilangnya minyak goreng dipasaran, pada awalnya kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak goreng namun

---

<sup>3</sup> Amang, B., dkk., Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia. IPB Press, Bogor. 1996, hlm. 34

<sup>4</sup> GAPKI. Kinerja Industri Sawit 2021 dan Prospek 2022. <https://gapki.id/news/20519/kinerja-industri-sawit-2021-prospek-2022>. Diakses tanggal 05 September 2022

<sup>5</sup> Setkab. Pemerintah Terapkan Kebijakan DPO dan DMO. <https://setkab.go.id/jaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng-pemerintah-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo/>. Diakses tanggal 06 September 2022

muncul permasalahan baru yaitu kelangkaan, sehingga minyak goreng susah didapat. Jika pun masyarakat memperoleh minyak goreng ini dipastikan dengan harga yang tinggi tidak sesuai dengan HET yang diberlakukan oleh pemerintah.

Masyarakat pun kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasaran, mulai dari stok kosong sampai harga melambung. Setiap operasi pasar minyak goreng pasti menjadi rebutan. Butuh solusi yang konkret untuk menyelesaikan kelangkaan minyak goreng. Dalam permasalahan Kelangkaan Minyak Goreng ini perlunya Peran Pemerintah dalam menangani Kelangkaan Minyak Goreng di Provinsi Lampung dan sebagai antisipasi dalam menghindari kelangkaan di masa yang akan datang, maka perlu peran dinas Perdagangan seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada dasarnya, kewajaran harga akan tetap terjaga sepanjang pelaku usaha menaikkan keuntungan dengan meningkatkan kuantitas produksi atau persediaan dipasar (*equilibrium* permintaan dan penawaran). Namun, harga menjadi tidak wajar bila mana hal ini terjadi karena suplai dipasar secara sistematis dikurangi secara sengaja akibatnya harga meningkat dan menyebabkan kelangkaan barang. Kelangkaan adalah kondisi dimana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas tentang kelangkaan Minyak Goreng di Provinsi Lampung perlunya peran Pemerintah Daerah dalam menangani kelangkaan tersebut melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Maka,

---

<sup>6</sup> Arum Sutrisni. Kelangkaan. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/160000869/kelangkaan-pengertian-ciri-ciri-penyebab?page=all>. Diakses tanggal 06 September 2022

penulis tertarik untuk meneliti judul “ **PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGANTISIPASI KELANGKAAN MINYAK GORENG** “

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya kajian tentang peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam menangani kelangkaan minyak goreng.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang yang akan mengkaji mengenai kebijakan yang diambil dalam mengatasi kelangkaan minyak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

Menurut Philipus M Hadjon pengertian kewenangan, yaitu :“Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda. Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep Hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik.<sup>7</sup> Dalam aspek hukum administrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari wewenang yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara wewenang (*competence*) dan kewenangan (*authority*) yang dalam hukum administrasi dibedakan pengertiannya, walaupun dalam praktek perbedaan itu tidak terlalu dirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang. Sedangkan wewenang adalah pendelegasian sebagian kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 105

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hlm. 29.

Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian yang penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*).<sup>9</sup> Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum.<sup>10</sup>

## 2.2 Peran

### 2.2.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Pengertian Peranan (*Role*) yang terdapat dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar. Menurut pendapat Soejono Soekanto, menjelaskan peranan merupakan aspek dinamis status atau kedudukannya. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Tak ada peranan tanpa kedudukan begitupun sebaliknya, Setiap manusia mempunyai peranan yaitu macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan kehidupannya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat kepadanya.<sup>11</sup> Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam suatu tatanan masyarakat.

Selanjutnya Horton menjelaskan, bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu, dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1

<sup>11</sup> Pin Pin.2020.*Peranan Keluarga Tjong Yong Hian terhadap Pembangunan Indonesia*. Literasi Nusantara.Malang, hlm. 91.

kelompok lain. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya.<sup>12</sup>

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>13</sup>

### **2.2.2 Jenis-Jenis Peran**

Peran digolongkan menjadi beberapa jenis, Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Paul B. Horton. *Sosiologi*. (Erlangga: Jakarta, 1987). hlm. 117.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 243.

Peran menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model Peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya yang sedang menjalankan perannya.

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak.

Pemerintah memiliki dua macam peran, yaitu:

#### 1. Peran Primer

Peran Primer adalah peran yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, peran ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka peran ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, peran ini tidak terpengaruh oleh apapun. Peran primer pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Peran Pelayanan (*Serving*)

Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Peran pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang.

b. Peran Pengaturan (*Reguling*)

Peran pengaturan dikatakan sebagai peran primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerful*) oleh yang diperintah (*powerless*). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.<sup>15</sup>

2. Peran Sekunder

Peran sekunder adalah peran yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka peran sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam peran sekunder adalah:

a. Peran Pembangunan (*development*)

Peran ini dikategorikan sekunder karena dilakukan apabila situasi dan kondisi masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, peran pembangunan akan lebih

---

<sup>15</sup> Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2011. hlm 12.

dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan peran ini seperlunya.

*b. Peran Pemberdayaan (Empowerment)*

Peran ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan *skill* untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang.<sup>16</sup>

### **2.2.3 Pelaksanaan Peran Sebagai Kewenangan**

Pelaksanaan peran pada dasarnya merupakan implementasi kewenangan, yaitu kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kekuasaan semata-mata, sehingga dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik.

Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 13.

- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.<sup>17</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

<sup>17</sup> Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

<sup>18</sup> A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

Kewenangan ditinjau dari sumbernya terdiri dari:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.<sup>19</sup>

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan (pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi) sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.<sup>20</sup>

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>21</sup>

Kewenangan sebagai kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik, serta dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan sebagai fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

---

<sup>20</sup> Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

<sup>21</sup> Ridwan H.R., Op.Cit, hlm. 46

## 2.3 Pengawasan

### 2.3.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai upaya represif. Pengawasan dari pegawai-pegawai yang telah ditunjuk ini sangat penting untuk penegakan peraturan. Selain pegawai-pegawai harus melakukan penerangan-penerangan, peringatan dan nasihat untuk mencegah terjadinya pelanggaran.<sup>23</sup>

Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>24</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencanarencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Pengawasan mencakup kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau

---

<sup>22</sup> Sondang SP. Siagian. Fungsi-Fungsi Manajerial. Bumi Aksara. Jakarta. 2010. hlm. 72.

<sup>23</sup> Ridwan H.R. Op.Cit. hlm. 297.

<sup>24</sup> Soewarno Handayani. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Haji Masagung, Jakarta, 2011. hlm. 46.

membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusankeputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

Pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Pengawasan sebagai proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.<sup>25</sup>

Upaya untuk mendapatkan pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi
2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturanperaturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan standar objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*)

---

<sup>25</sup> Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

7. Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.<sup>26</sup>

Pengawasan tidak hanya sekali dilakukan, tetapi harus secara terus-menerus serta mempunyai hubungan satu sama lain. Pengawasan merupakan bagian yang terintegrasi dengan manajemen, aparat dari pengawasan diusahakan sekecil mungkin. Aparat pengawasan merupakan orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam struktur organisasi yang ditentukan secara teliti. Kriteria yang dapat dijadikan acuan bahwa aparat pengawasan telah bekerja secara efektif dapat dilihat dari pemahaman terhadap prosedur dan metode pengawasan serta tingkat kepatuhan terhadap jam kerja.

## **2.4 Kebijakan**

### **2.4.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.<sup>27</sup>

Kebijakan merupakan proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang

---

<sup>26</sup> Sondang SP. Siagian. Op.Cit. hlm. 73-74.

<sup>27</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 46

diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka instansi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai instansi tersebut. Kebijakan dalam hal ini sebagai serangkaian kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup> Kebijakan pemerintah mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.<sup>29</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut pelaksanaan kebijakan, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam berbagai kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

#### **2.4.2 Ciri-Ciri Kebijakan**

Berikut ini mengenai ciri-ciri peraturan kebijakan untuk nantinya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan guna mengetahui kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Menurut Bagir Manan, ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Otje. H.R. Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 41

<sup>29</sup> S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2004. hlm. 71.

- 1) Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang- undangan.
- 2) Asas-asas pembatas dan penguji terhadap peraturan perundang- undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan.
- 3) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, dan surat edaran, pengumuman, dan lain- lain.

Kebijakan adalah sebuah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Oleh karena itu, perlu melihat ciri-ciri umum agar suatu keputusan dapat disebut sebagai kebijakan publik. Ciri-ciri umum kebijakan publik adalah:

- 1) Setiap kebijakan harus memiliki tujuan. Artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekadar asal atau hanya karena ada kesempatan membuatnya. Tanpa tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
- 2) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Akan tetapi, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat. Orientasi kebijakan adalah implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- 3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau larangan dan dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan sesuatu.
- 4) Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

### **2.4.3 Tahapan Kebijakan**

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah:

a. *Agenda Setting*

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara membandingkan pada kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/ politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. *Policy Formulation*

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.

c. *Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteriakriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

*d. Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk untuk merealisasikan tujuan program.

*e. Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses pelaksanaan kebijakan dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksananya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.72-73

## **2.5 Kelangkaan Bahan Pokok**

### **2.5.1 Pengertian Kelangkaan**

Kelangkaan adalah suatu keadaan saat manusia ingin mengonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksi atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia jauh lebih banyak dari apa yang terjadi.<sup>31</sup> Jadi, kelangkaan bukan berarti barang itu sedikit atau terbatas, tetapi adanya kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah barang yang tersedia. Jika kebutuhan manusia dapat sepenuhnya terpenuhi, tentu manusia tidak perlu melakukan efisiensi penggunaan sumber-sumber daya. Manusia tidak perlu lagi bekerja untuk mengumpulkan barang atau kekayaan karena semuanya tersedia dan mudah didapat. Kenyataan menunjukkan bahwa belum ada masyarakat yang berhasil menjadi masyarakat yang serba ada dan serba mudah dalam memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa kelangkaan adalah kondisi dimana terjadinya ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan tersebut.<sup>32</sup>

### **2.5.2 Bahan pokok**

Secara luas sembako adalah hal yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan pemenuhan kebutuhannya atas pangan.<sup>33</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

---

<sup>31</sup> Eng Ahmad, *Membina Kompetensi Ekonomi Untuk Kelas X*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hal.8.

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 8.

<sup>33</sup> Anne Ahira, *Sembako*, <http://www.anneahira.com/sembako.html>, Diakses pada tanggal 10 September 2022.

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Secara khusus istilah sembako ini memang hanya akrab di lingkungan masyarakat Indonesia. Karena istilah ini memang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Industri dan perdagangan pada tahun 1998 lalu. Kesembilan bahan pangan yang termasuk dalam kategori pokok tersebut sudah dipatenkan oleh pemerintah dalam sebuah keputusan. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Industri dan Perdagangan dengan Nomor Peraturan 15/MPP/Kep/2/1998 pada 27 Februari 1998.

Sembako yang terdiri dari berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, di bawah ini merupakan yang termasuk dalam bahan-bahan pokok sembako sesuai dengan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 15/MPP/Kep/2/1998 tanggal 17 Februari yaitu sebagai berikut :

- a. Beras dan sagu
- b. Jagung
- c. Sayur-sayuran dan buah-buahan
- d. Daging
- e. Susu
- f. Gula pasir
- g. Garam yang mengandung Yodium.
- h. Minyak goreng dan margarin
- i. Minyak tanah atau gas elpiji.

Sembako atau sembilan bahan pokok dianggap sebagai bahan-bahan dasar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sebenarnya istilah sembako pertama kali populer setelah terjadinya krisis moneter sekitar tahun 1998 lalu. Kesembilan bahan pokok dibutuhkan oleh semua kalangan. Tanpa sembako kehidupan rakyat bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar. Usaha sembako merupakan usaha yang tentu

saja terus bertahan (selama manusia perlu makan). Selain itu usaha distributor sembako termasuk mengerti tujuan pasarnya, perumpamaan senang menyasar kelas rumahan, restoran atau kelas industri. Dari sisi ekonomi permintaan barang-barang sembako bersifat inelastis, yaitu perubahan harga sembako tidak akan banyak mempengaruhi tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak terlalu signifikan. Jika harga sembilan bahan pokok tersebut naik secara signifikan, maka sebagian konsumen akan beralih ke produk serupa pengganti (substitusi).

## 2.6 Pengertian Minyak Goreng

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok dan dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Dapat dikatakan bahwa minyak goreng adalah komoditas yang sangat strategis, karena berdasarkan pengalaman Indonesia selama ini, menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian Nasional.<sup>34</sup>

Minyak goreng adalah hasil akhir (*refined oils*) dari sebuah proses pemurnian minyak nabati (golongan yang bisa dimakan) dan terdiri dari beragam jenis senyawa trigliserida yang mempunyai tiga jenis asam lemak. Berdasarkan kegunaannya, minyak nabati terbagi menjadi dua golongan. Pertama, minyak nabati yang dapat digunakan dalam industri makanan (*edible oils*) dan dikenal dengan nama minyak goreng meliputi minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak kedelai dan sebagainya. Kedua, minyak yang digunakan dalam industri non makanan (*non edible oils*) misalnya minyak kayu putih, minyak jarak, dan minyak. Beberapa jenis minyak goreng yang banyak dipasarkan di pasaran adalah sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Amang, B., dkk., Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia. IPB Press, Bogor. 1996, hlm. 34

#### a. Minyak Kedelai

Minyak kedelai digunakan sebagai bahan industri makanan dan non makanan. Industri makanan dari minyak kedelai yang digunakan sebagai bahan industri makanan berbentuk gliserida sebagai bahan untuk pembuatan minyak goreng, margarin dan bahan lemak lainnya. Minyak kedelai mempunyai kadar asam lemak jenuh sekitar 15% sehingga sangat baik sebagai pengganti lemak dan minyak yang memiliki kadar asam lemak jenuh yang tinggi seperti mentega dan lemak babi. Hal ini berarti minyak kedelai sama seperti minyak nabati lainnya yang bebas kolesterol.<sup>35</sup>

#### b. Minyak Jagung

Minyak jagung merupakan hasil ekstrak bagian lembaga. Minyak jagung mengandung banyak asam lemak yang diperlukan pada pertumbuhan badan dan mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi yaitu sekitar 250 kkal/ons. Minyak jagung lebih disenangi konsumen karena selain harganya murah, minyak jagung juga mengandung sitosterol sehingga para konsumen dapat terhindar dari gejala *atherosclerosis* (endapan pada pembuluh darah).<sup>36</sup>

#### c. Minyak Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu palma penghasil minyak nabati yang lebih dikenal dengan sebutan palm oil. Kelapa sawit adalah penyumbang minyak nabati terbesar di dunia. Minyak sawit dapat dipergunakan untuk bahan makanan dan industri melalui proses penyulingan, penjernihan dan penghilangan bau atau RBDPO (*Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil*). Disamping itu CPO dapat diuraikan untuk produksi minyak sawit padat (RBD Stearin) dan untuk produksi minyak sawit cair (*RBD Olein*). *RBD Olein* terutama dipergunakan untuk pembuatan minyak goreng.

---

<sup>35</sup> Firmanjaya. 2008. Minyak Kedelai. <http://firmanjaya.files.wordpress.com>. Diakses pada 13 September 2022

<sup>36</sup> Ketaren, S. 1986. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. UI Press. Jakarta.

#### d. Minyak Kelapa

Minyak kelapa termasuk dalam kategori asam lemak jenuh, sangat stabil dan tahan oksidasi, sehingga sulit menjadi tengik kalau pembuatannya memenuhi persyaratan modern. Minyak kelapa yang diproduksi secara modern tanpa dipanaskan, disebut minyak kelapa perawan yang dikenal sebagai *Virgin Coconut Oil*. Minyak kelapa, sebagai salah satu jenis minyak goreng, mempunyai komposisi yang didominasi oleh asam lemak jenuh (90- 92%) sedangkan minyak kelapa sawit mempunyai komposisi yang berimbang. Minyak kedelai sebaliknya, kandungan asam lemak tak jenuh mendominasi sampai 80%. Dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit mempunyai keunggulan daripada minyak kedelai yaitu lebih stabil dan tidak mudah teroksidasi pada suhu tinggi.<sup>37</sup>

### **2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;

---

<sup>37</sup> Sutanto, Adi. 2008. Minyak Goreng. <http://www.ntust-isa.org>. Diakses tanggal 13 September 2022

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, , pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala provinsi;
- i. Pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris, sebagai berikut:

1. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang.
2. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten<sup>38</sup>

#### **3.2 Sumber Data**

##### **3.2.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari informan penelitian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

### 3.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum pokok yang bersifat mengikat dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - d. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan dalam Negeri (domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di dalam Negeri (domestic Price Obligation)
  - e. Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan Hukum tersier, merupakan referensi penunjang lainnya seperti dokumen, kamus, dan sumber internet.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara terpimpin kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

#### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

### **3.4 Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskripti kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan diambil kesimpulan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran dinas perdagangan Provinsi Lampung dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yaitu pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat sebelum melakukan pengawasan. Lalu dinas perdagangan provinsi Lampung melakukan pengawasan terhadap produsen minyak goreng terkait penimbunan minyak goreng. Dinas perdagangan Provinsi Lampung melakukan pengawasan terkait stok dan harga minyak goreng pada penjual dan pengecer, juga memberikan pembinaan dengan memberi pemahaman kepada produsen dan mengarahkan agar minyak-minyak tersebut dijual sesegera mungkin walau mengalami kerugian. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung juga sering melakukan operasi pasar murah untuk menjual minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET).
2. Faktor-faktor penghambat Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung adalah terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, kurang terbukanya data ketersediaan minyak goreng pada beberapa distributor, dan *panic buying*.

## 5.2 Saran

1. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung disarankan untuk menerapkan teguran yang tegas kepada produsen minyak goreng yang melakukan penimbunan minyak goreng dan melakukan penjualan diatas harga eceran tertinggi yang dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan merugikan masyarakat. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meberikan efek jera kepada produsen dan penjual minyak goreng yang melanggar hak-hak konsumen dan sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan di masa yang akan datang.
2. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung disarankan untuk menambahkan jumlah sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan agar bisa melakukan pengawasan secara efektif melalui koordinasi dengan instansi lain.
3. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung disarankan untuk lebih sering memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dan dampak dari *panic buying*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta
- . *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, h. 29.
- Ahmad, Eeng. 2008. *Membina Kompetensi Ekonomi Untuk Kelas X*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Amang, Beddu, dkk, 1996. *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*. Bogor: IPB Press
- H.R, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Horton, Paul B. 1987. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Ketaren, S. 1986. *Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan*. Jakarta: UI Press
- Marbun, SF. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 105
- . *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.
- . *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, h. 1
- Pin, P. 2020. *Peranan Keluarga Tjong Yong Hian terhadap Pembangunan Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi
- Salman, Otje dan Eddy Damian. 2004. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Jakarta: Rajawali Press

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan dalam Negeri (domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di dalam Negeri (domestic Price Obligation)

Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

## **Internet**

Disperindag. Barang Kebutuhan Pokok.

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9219>. Diakses tanggal 03 September 2022

GAPKI. Kinerja Industri Sawit 2021 dan Prospek 2022.

<https://gapki.id/news/20519/kinerja-industri-sawit-2021-prospek-2022>. Diakses tanggal 05 September 2022

Setkab. Pemerintah Terapkan Kebijakan DPO dan DMO. <https://setkab.go.id/jaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng-pemerintah-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo/>. Diakses tanggal 06 September 2022

Arum Sutrisni. Kelangkaan.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/160000869/kelangkaan-pengertian-ciri-ciri-penyebab?page=all>. Diakses tanggal 06 September 2022

Anne Ahira, *Sembako*, <http://www.anneahira.com/sembako.html>, Diakses pada tanggal 10 September 2022.

Firmanjaya, 2008, *Minyak Kedelai*. <http://firmanjaya.files.wordpress.com>. Diakses pada 13 September 2022

Sutanto Adi, 2008, *Minyak Goreng*. <http://www.ntust-isa.org>. Diakses tanggal 13 September 2022